



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR: 10/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SEKABUPATEN BIAK NUMFOR  
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam Rangka Persiapan Dan Pelaksanaan Seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Biak Numfor maka perlu di bentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Guna menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa amanat Undang-undang ini harus dilaksanakan termasuk Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-kabupaten Biak Numfor;
  - b. bahwa untuk memudahkan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam rangka tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 maka di pandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-kabupaten Biak Numfor;
  - c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN. Tahun 2001 Nomor 136);
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);



3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Nomor 101, Tambahan LNRI Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komis pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 22 tahun 2008.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor, 14/PP.05.3-BA/9106/KPU-Kab/XI/2017, Tanggal 15 November 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.**

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se Kabupaten Biak Numfor sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tingkat Distrik sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Melakukan Pemutahiran Data pemilih sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- 3) Mengumpulkan Hasil Perhitungan Suara dari Seluruh PPS diwilayah Kerjanya;

- 4) Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan KPU Kabupaten Biak Numfor serta melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tingkat Distrik.

KETIGA : Bahwa honorarium Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang ditetapkan dibiayai dengan dana Hibah Provinsi Papua.

KEEMPAT : Operasional Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dibiayai dari dana Hibah APBD Kabupaten Biak Numfor.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se Kabupaten Biak Numfor dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 selama 8 Bulan Terhitung Desember 2017 sampai dengan Juli 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Biak  
Pada Tanggal 28 November 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Ttd

**JACKSON S. MARYEN**

**Salinan Sesuai Asli  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KASUBBAG HUKUM,**

  
**PERTONELA P. TOISUTA**



Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Biak

Nomor : 10/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/XI/2017

Tanggal : 28 November 2017

Perihal : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SEKABUPATEN BIAK NUMFOR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018.

No	DISTRIK	NAMA	JABATAN
1.	BIAK KOTA	1.VICTOR M. RAIWAKI 2.KAREL RUMBRAWER 3.YAKOB REJAUW 4.BETTIE SOPHIE SMAS 5.APOLOS FAIFET	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	SAMOFA	1.DIRK KOPMANT 2.INDRA GANDHY A.S. MUABUAY 3.HANS MAMORIBO 4.SONYA R. DAUNDI 5.DJONI RANDONGKIR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	YENDIDORI	1.ALEX MARISAN 2.LEONARD AIBEKOB 3.YOSIAS PAULUS AIBEKOB 4.DEREK KARARBO 5.LENNY YOHANA WOMSIWOR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	BIAK BARAT	1.DAVID F. M. ADADIKAM, SE 2.MAIKEL MSEN 3.HAROLD EFRAIM RUMBRAPUK 4.HERLINA PANGGOA, B. SC 5.AYAISSYA ISYAPE ANDAREK	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	SWANDIWE	1.VICTORINO MANGGAPROUW 2.EPPING 3.ZAKARIAS APROMBIS 4.FELIX APROMBIS 5.AMIDA KREY	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6.	BIAK UTARA	1.MELIANUS SARWUNA 2.EVERTH RUMAIKEUW 3.RIKARTSON RUMBRAPUK 4.MARICE NAOMI BOSEREN 5.MOSES WONAR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA



7.	ANDEY	1.METUSALAK SERMUMES 2. KILYON MIOSIDO 3.JHON HAGAGOR 4.LAURINA MAKUKER 5.DENDELS R. BURAKO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8.	YAWOSI	1. ZETH G. INSYUR 2. ERENS F. NORIWARI 3.MERRY THAN 4. ELISABETH DEBORA DASEM 5.YAIRUS RUMAROPEN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9.	WARSA	1.ANA ALBERTINA DASEM 2.FRANS Y. S. WOMPERE 3.PIET HEIN WAMAER 4.BERNARD MARIN 5.NELSON RUMBINO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10.	BONDIFUAR	1.AGUSTINUS POMBOS 2.DEMETRIUS POMBOS 3. YUNITA MANINEMWARBA 4.HERMAN BOSEREN 5.AGUSTINUS POMBOS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
11.	BIAK TIMUR	1.MATHIAS JAN MORIN 2.MOODY D.O. DIMARA 3.MICHA RUMPUMBO 4.ROBEKA BAAB 5.NATANIEL SWABRA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
12.	ORIDEK	1. ALFIAN DOLF. L. RUMSARWIR 2.KORNELIS WAKUM 3. DAVE KORWA 4. FREDIKA RONSUMBRE 5.NATANIEL INAS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
13.	PADAIDO	1. JAKOB RAWAR 2.MOSES RUMPOMBO 3.SEPTIANUS NEHEMIA RUMABAR 4.ZETH MORIN 5.ADOLOF ARFAYAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
14.	AIMANDO	1.THOM ANDRIS RUMBIK 2.AYYUB 3.MELKIANUS RUMBORYAS 4.THOMAS RUMASEB 5.YULLANDA RUMBARAR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

15.	NUMFOR TIMUR	1.YANUS RUMBIK 2.FEBRINA RUMASEUW 3.YUSAK ABIDONDIFU 4.FRANS WILLEM KREY 5.MELVA R. SINAGA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
16.	POIRU	1. ASER PARAIBABO 2.WILEM FREDY BARANSANO 3.HERLINA M. BARANSANO 4.AMELIA BARANSANO 5.MEKI DONAL KOMBOI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
17.	BRUYADORI	1. NOVEL P. KAFIAR 2.ROBERT KREY 3.SAMUEL KADAM 4.MELKIAS KREY 5.YAKUB SURUAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
18.	NUMFOR BARAT	1.ORTISAN SIMBIK 2.OBET MANDOSIR 3.KALEB MANGGAPROUW 4.HENDRA TALANTAN 5.HENIKE H. SANADI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
19.	ORKERI	1.HENGKY J. WAMAFMA 2.LUKKIUS RUMASEB 3.SILA URSULA WAMAER 4.ELISABETH KARMA 5.LEONARD MAMORIBO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Di tetapkan di Biak  
Pada Tanggal 28 November 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Ttd

**JACKSON S. MARYEN**

Salinan Sesuai Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KASUBAG HUKUM

  
**PETRONELLA P. TOISUTA**